

NOTULENSI KOMISI I

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 Juli 2008
PUKUL : 16.00 – 17.30 WITA
TEMPAT : Ruang Hulondalo
PIMPINAN SIDANG : Prof. DR. Ir. Munirwansyah, M.Sc (Kepala Bappeda Prov. NAD)

PESERTA

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Provinsi Riau
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Lampung
5. Provinsi Jawa Barat
6. Provinsi Jawa Timur
7. Provinsi Kalimantan Selatan
8. Provinsi Gorontalo
9. Provinsi Sulawesi Selatan
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Provinsi Maluku Utara

I. POKOK-POKOK BAHASAN UTAMA

1. Mekanisme Percepatan Penyelesaian RTRWP dan RTRWK yang sesuai dengan UUPR
2. Mekanisme Percepatan Sinkronisasi muatan RTRWP dan RTRWK dengan alokasi ruang sektoral

II. POINT-POINT YANG MENJADI TEKANAN/ISSUE PENTING

Isue-isue penting untuk pokok bahasan (1) dan (2) antara lain:

- Ketidaksesuaian RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi
- Ketidakjelasan mekanisme evaluasi Raperda RTRW Kabupaten
- Pembatalan Perda RTRWP dan RTRW Kab/Kota seyogyanya tidak dengan Permendagri, namun dengan KepMendagri
- Terlalu banyak substansi yang harus disesuaikan dalam proses penyesuaian RTRWK dengan UU Penataan Ruang sehingga harus merombak total substansi Perda
- Penyelesaian hukum apabila holding zone ditetapkan dalam Perda RTRWP/K
- Pedoman dalam SE Menteri PU mengenai penyusunan RTRW ada yang tidak sesuai dengan penataan ruang di wilayah Provinsi, misalnya zoning regulation.
- Proses evaluasi Raperda RTRWP dan RTRW Kab/Kota yang dilakukan di Pusat kurang efektif dan efisien, banyak menghabiskan anggaran di daerah.
- Pengaturan kawasan hutan di Kalimantan banyak yang sudah melanggar aturan tata ruang, banyak ijin lokasi yang tidak memenuhi kriteria tata ruang.
- Penyelesaian konflik kawasan hutan dituangkan dalam bentuk Perpu. Namun di tingkat daerah tidak mengenal Perpu, bagaimana solusinya? apa bisa disiasati dengan Perda?

- Dalam penentuan PKN, PKW, KSN yang ditetapkan di dalam PP RTRWN banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan → bisa diusulkan menjadi embrio PKW, tapi bagaimana mewujudkannya?

III. REKOMENDASI/KESIMPULAN STRATEGIS

- Usulan tentang model kebijakan transisi agar dipertimbangkan
- Perlunya sistem koordinasi satu pintu di BKTRN untuk proses mekanisme substansi teknis Perda RTRW
- Proses konsultasi substansi teknis tetap dalam satu kesatuan kebijakan, dalam kerangka BKTRN
- Usulan adanya tambahan waktu untuk proses penyelesaian dan penyesuaian RTRW
- Perlu ada kebijakan Pemerintah Pusat yang datang ke daerah untuk memberikan arahan mengenai proses mekanisme penyelesaian evaluasi Perda RTRW
- Percepatan penyelesaian peraturan operasional yang merupakan turunan dari UUPR
- Perlunya fasilitasi dari BKTRN untuk penyelesaian masalah penataan ruang lintas provinsi dengan biaya APBN (dana dekonsentrasi)
- Dirumuskan empat hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian RTRWP yaitu:
 1. koordinasi antara provinsi dengan kab/kota dan pusat
 2. integrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan (instrumen/PP) yang ada
 3. sinkronisasi RTRWP/RTRWK dengan RTRWN
 4. simplifikasi (penyederhanaan) masalah
- Permasalahan sektoral agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan departemen sektoral terkait, jika tidak ada masalah maka proses penyesuaian revisi Perda dapat terus berjalan.
- Bahwa revisi/perubahan seyogyanya dapat dilakukan berdasarkan tipologi sehingga dapat diputuskan penyesuaian/perubahan Perda dilakukan secara menyeluruh/sebagian.
- Perlu dilakukan sinkronisasi antara RPJP dengan RTRW sebagai operasional pembangunan di daerah
- Perlu diselenggarakan pertemuan setingkat nasional dilakukan minimal dengan agenda 2 (dua) kali dalam satu tahun
- Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah mengingat penataan ruang yang bersifat multisektor, multidimensi dan multifungsi.

Gorontalo, 24 Juli 2008

Ketua Komisi I

Sekretaris Komisi I

Prof. DR. Ir. Munirwansyah, M.Sc

Ir. Aryanto Husain, MMP